

# **ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELUNASAN BPIH (BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI) DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEBERANGKATAN HAJI MENURUT PERSPEKTIF SYARI'AH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh:  
**Muhammad. Elsa Tomisa, S.EI.,M.E.,Sy**  
Dan  
**Rosy, SE**

## **Abstrak**

*Pelunasan BPIH bertujuan untuk menutupi sisa kekurangan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), dengan jumlah BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 33.113.606,. untuk tahun 2016. Pengendalian internal keberangkatan haji dilakukan menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pelunasan BPIH menurut Peraturan Menteri Agama No. 28 tahun 2015 dan bentuk pengendalian internal keberangkatan haji menurut Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 serta untuk mengetahui penerapannya menurut perspektif syari'ah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada petugas haji Kementerian Agama kabupaten Bengkalis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pelunasan BPIH dan pengendalian internal keberangkatan haji sudah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 28 dan No 29 tahun 2015 tetapi belum maksimal. Serta menurut perspektif syari'ah belum diterapkan.*

**Kata Kunci:** *Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH, Pengendalian Internal Keberangkatan Haji*

## **A. PENDAHULUAN**

Urusan haji di Indonesia dipercayakan kepada Kementerian Agama (Kemenag) sesuai dengan Undang-Undang. Kementerian ini bertugas sebagai pelaksana sekaligus pengawas pelaksanaan ibadah haji di tanah air, sehingga fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh kementerian ini begitu kompleks. Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan Undang-Undang pelaksanaan haji sebagai landasan yuridis formal yang dipakai sebagai bahan rujukan semua pihak, terutama Kemenag yang menjadi pelaksana utama dalam urusan ini.<sup>1</sup>

Pembiayaan penyelenggaraan haji adalah dari jemaah haji yang membayar sejumlah dana untuk menunaikan ibadah haji kepada Menteri Agama melalui bank-bank pemerintah atau swasta yang ditunjuk pemerintah. Penunjukkan bank penerima setoran jumlah dana untuk menunaikan ibadah haji dilakukan setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

Biaya yang dibayar oleh jemaah ini yang disebut dengan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang dahulu dikenal dengan ONH (Ongkos Naik Haji) inilah yang

---

<sup>1</sup>Ladzi, *Mengurai Persoalan Manajemen Administrasi Publik*. (Surabaya: Widyaiswara Madya, 2011) h. 5

menjadi titik awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dikarenakan BPIH adalah salah satu syarat bagi warga negara muslim yang akan menunaikan ibadah haji. Besarnya BPIH setiap tahunnya bervariasi sesuai dengan fluktuasi nilai tukar valuta asing dan kondisi perekonomian. Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Biaya pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) setiap tahunnya pasti selalu mengalami perubahan biaya dimana perubahan itu tergantung dengan keputusan presiden. Perubahan jumlah BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang semakin besar inilah membuat banyak masyarakat menjadi kesulitan untuk menunaikan ibadah haji.

Namun manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang terorganisir di Indonesia baru mulai dilaksanakan mulai dari selang 4 tahun setelah Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1949.

Kecenderungan umat muslim Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah haji terus meningkat tajam dari tahun ke tahun, namun tidak diikuti dengan penambahan kuota haji yang cukup signifikan. Tentu hal ini sangat tidak berimbang dengan jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia yang begitu besar. Hal ini menyebabkan penumpukan daftar tunggu jemaah calon haji yang meninggi.

Di dalam pelaksanaan ibadah haji, ada banyak aspek yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola (pemerintah) seperti transportasi, konsumsi, dan kesehatan. Begitu pula dari pihak jemaah haji sendiri seperti memenuhi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), dan kelengkapan dokumen-dokumen.<sup>2</sup>

Berbagai masalah yang menyelimuti pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, diantaranya mulai dari pendaftaran, pemberangkatan, transportasi, kesehatan, keamanan hingga pemulangan jemaah kembali ke Indonesia. Hal ini tentu saja banyak membuat jemaah calon haji merasa kurangnya keseriusan pemerintah dalam hal ini, karena jika kita perhatikan pemerintah telah menetapkan kewajiban terhadap jemaah calon haji dalam pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ini, tetapi sayangnya masih banyak jemaah calon haji yang kurang mendapatkan hak mereka berupa keamanan dalam beribadah.<sup>3</sup>

Di dalam sebuah penyelenggaraan ibadah haji dibutuhkan sebuah sistem akuntansi dimana sistem itu sangat berguna untuk mengatasi semua masalah yang timbul serta merancang sebuah gagasan agar pada saat penyelenggaraan ibadah haji selanjutnya bisa berlangsung dengan keadaan yang lebih baik sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi standarisasi penyelenggaraan ibadah haji yang semestinya.

Pengendalian haji dilakukan dengan menggunakan SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Dimana sistem ini mulai berkembang di Riau pada tahun 2010, dan mulai diresmikan untuk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011. Selama aplikasi ini diterapkan jumlah jemaah calon haji terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah jemaah haji sebanyak 1438 orang, tahun 2012 sebanyak 1332 orang, tahun 2013 sebanyak 1890 orang, tahun 2014 sebanyak 1817 orang, tahun 2015 sebanyak 1830 orang, dan tahun 2016 sebanyak 1790 orang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M. Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*. (Jakarta: Mediacita, 2011) h. 3

<sup>3</sup> M. Basyuni, Muhammad, *Reformasi Manajemen Haji*. (Jakarta: FDK Press, 2011) h. 51-52

<sup>4</sup> Wawancara dengan salah satu staff Kementrian Agama kabupaten Bengkalis

Menurut perspektif syari'ah, pelunasan BPIH dan pengendalian internal adalah suatu fungsi dasar dalam Islam yang munculdari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Apakah Sistem pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan pengendalian internal haji ini pada praktiknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan menurut perspektif syari'ah, atau belum diterapkan.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik (ASP) adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari pemerintah guna pengambilan keputusan.<sup>6</sup>

### 2. Proses Akuntansi Sektor Publik

Adapun proses akuntansi sebagai berikut:

#### a. Transaksi

Merupakan dasar yang digunakan untuk pencatatan akuntansi. Setelah menerima transaksi, maka perlu dilakukan analisis terhadap transaksi itu kemudian menentukan akun yang sesuai dengan bukti transaksi untuk diinput pada posisi debit atau kredit.

#### b. Jurnal

Setiap transaksi akan di catat dalam perkiraan-perkiraan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Pencatatan pada sisi debit dari suatu perkiraan dan pada sisi kredit dari perkiraan lainnya dengan jumlah yang sama. Pencatatan input jurnal tersebut umumnya menggunakan formulir yang disebut buku harian atau dalam akuntansi lazim disebut jurnal.

1) Pembukaan rekening penyetoran awal BPIH dilakukan dengan menggunakan *cash basis*:

Kas		Rp xxx	
	Tabungan Tn. A		Rp xxx

2) Pelunasan BPIH

Kas		Rp xxx	
	Biaya Pelunasan BPIH		Rp xxx

#### c. Buku besar

Merupakan sarana yang digunakan untuk menampung semua transaksi yang telah dikelompokkan sesuai dengan transaksi yang sejenis. Setelah input data (jurnal) sesuai dengan nomor akun, maka transaksi tersebut akan dikelompokkan ke dalam buku besar.

<sup>5</sup> Halim Abdul Syam, *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: Salemba Empat, 2012) h. 30

<sup>6</sup> Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005) h. 6-9


- d. Neraca saldo  
Dari buku besar akan dapat disusun neraca saldo, neraca saldo menggambarkan informasi atas semua transaksi yang terjadi pada periode tertentu.
- e. Jurnal Penyesuaian  
Merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan transaksi kerekening-rekening. Dengan dilakukan jurnal penyesuaian, maka diharapkan semua transaksi yang telah dicatat pada periode tertentu akan menggambarkan informasi yang akurat.
- f. Neraca saldo setelah penyesuaian  
Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan daftar saldo-saldo akun dibuku besar. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan sarana untuk menyusun laporan keuangan yang dibuat akhir periode.
- g. Laporan keuangan  
Merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>7</sup>

### 3. Siklus Akuntansi Sektor Publik

Di dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan akuntansi harus melewati beberapa tahap proses. Proses tersebut mulai dari pengumpulan dokumen transaksi, mengklarifikasi jenis transaksi, menganalisis, meringkasnya dalam catatan, sampai dengan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan. Jadi bisa dikatakan akuntansi adalah aktivitas pengumpulan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, untuk sampai pada penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan, maka akuntansi harus melewati suatu proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus dibuat oleh akuntan, sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan.<sup>9</sup>

**Gambar 1**  
**Siklus Akuntansi Sektor Publik**



Dokumen dasar adalah bukti transaksi yang dijadikan dasar oleh akuntan untuk mencatat transaksi yang dapat merubah posisi keuangan.<sup>10</sup>

#### 2. Jurnal

<sup>7</sup> Ismail, *Akuntansi Bank*. (Jakarta: Kencana, 2014) h. 3-4

<sup>8</sup> Rudianto, *Pengantar Akuntansi*. (Jakarta: Erlangga, 2009) h. 14

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>10</sup> Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007) h. 77

Jurnal adalah aktivitas meringkasi dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar. Dalam jurnal ini, transaksi keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula kegiatan peringkasan data dilakukan dengan hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah dari transaksi tertentu) kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar.<sup>11</sup>

### 3. Posting

Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam Buku Besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama perkiraan masing-masing.

### 4. Buku Besar

Buku besar adalah kumpulan dari semua akun/perkiraan yang dimiliki dimiliki suatu perusahaan.

### 5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.<sup>12</sup>

## 4. Bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik

Bentuk laporan keuangan sektor publik digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

## 5. Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)

Pelunasan adalah suatu konsep yang lebih mengacu kepada pergerakan uang yang dijadikan sebagai alat pelunasan. Konsep pencatatan dilakukan pada dua saat tersebut, artinya saat pembayaran awal dan saat pelunasan. Dalam bentuk dasar, pelunasan terjadi pada saat terjadinya hutang, maksudnya kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah hutang kita, kemudian baru kita bisa melakukan proses pelunasan pada waktu jatuh tempo telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Menurut Ibnu Al-Humam haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Pakar fiqih mengatakan haji pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu. Tempat-Tempat tertentu yang dimaksud adalah Ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifa, dan Arafah. Sedangkan perilaku tertentunya adalah ihram, thawaf, sa'i, dan tawaf di Arafah.<sup>15</sup>

Berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah dan biaya hidup (*Living Cost*). Pembayaran BPIH tahun 1437H/2016M dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 65

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 70

<sup>13</sup> Nordiawan Dedy, *Akuntansi Sektor publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006) h.40

<sup>14</sup> <http://warlockgunkid.wordpress.com/tag/pelunasandiakses> tgl 05Maret 2016

<sup>15</sup> Abdul Aziz, *Fiqih Ibadah*. , (Jakarta: Amzah, 2013) h.482

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.

Pelunasan BPIH dilakukan pada BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tempat setoran awal calon jamaah haji. Kegunaan setoran awal ini dilakukan sebagai suatu jaminan dan syarat bagi jama'ah calon haji yang benar-benar ingin melaksanakan ibadah haji, dan proses pelunasannya menunggu kabar dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota untuk selanjutnya melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi jamaah yang telah lunas namun tertunda harus melakukan konfirmasi pelunasan di BPS BPIH tempat setoran awal dan membayar/menerima selisih bila besaran BPIH tahun sebelumnya berbeda dengan tahun 1337H/2016M.

Proses pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler ini dilakukan dua kali, pertama pembayaran dibayar dimuka atau setoran awalsebesar Rp 25.000.000,- dan kemudian dilanjutkan dengan proses pelunasan berdasarkan ketetapan oleh Presiden yang disetujui oleh DPR pada tahun keberangkatan. Penyetoran ini bisa dilakukan di bank yang berbasis syari'ah seperti bank mandiri syariah, bank riau syariah atau bank umum yang lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler ini dilakukan dengan mata uang dollar Amerika atau mata uang Rupiah sesuai dengan kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran. Dimana BPIH pada tahun 2016 sebesar Rp 33.113.606,- dengan menggunakan kurs Rupiah.<sup>16</sup>

#### **6. Komponen-Komponen yang Mempengaruhi Besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)**

1. Biaya penerbangan
2. Biaya pemondokan atau operasional di Makkah
3. Biaya operasional didalam negeri.

#### **7. Syarat Pelunasan dan Proses Pelunasan BPIH**

##### **1. Syarat Pelunasan BPIH**

Waktu dan besarnya BPIH yang harus dibayar jama'ah calon haji ditentukan oleh pemerintah. Ketika telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, jama'ah calon haji datang ke BPS BPIH dengan membawa:

- a) Bukti setoran awal
- b) Setoran kekurangan BPH
- c) Lima lembar pas foto

##### **2. Proses Pelunasan BPIH**

Jama'ah calon haji yang berhak melunasi BPIH adalah:

- a) Jama'ah calon haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk ke dalam keberangkatan tahun berjalan.
- b) Jama'ah calon haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun.
- c) Jama'ah calon haji yang telah melunasi BPIH tahun sebelumnya namun tidak berangkat dan tidak mengambil BPIH nya, maka harus membayar kekurangan BPIH tahun berjalan (apabila lebih dikembalikan dan jika kurang harus melunasinya). Jama'ah calon

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan salah satu staf Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama Kab. Bengkalis, 12 Januari, 2017

haji ini disebut calon haji tunda dan sebelumnya mereka harus mengikuti alur:

- 1) Jama'ah calon haji menyelesaikan kekurangan Pelunasi BPIH
- 2) Melapor ke Kementerian Agama domisili dengan membawa lembar bukti setoran penambahan BPIH berjalan yang dilengkapi dengan lembar pelunasan BPIH tahun sebelumnya
- 3) Kementerian Agama meneliti kelengkapan berkas jama'ah calon haji tersebut.

#### **8. Proses Pembatalan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)**

##### **1. Pembatalan setoran awal**

Jama'ah calon haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota disertai dengan dokumen yang disyaratkan:

- a) Pengajuan pembatalan dan penarikan BPIH dari yang bersangkutan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan untuk jama'ah calon haji yang wafat dari ahli waris
- b) Bukti BPIH asli
- c) Foto kopi KTP
- d) Surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh camat
- e) Surat kuasa atas dana pengembalian BPIH bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)
- f) Surat keterangan kematian

Berkas permohonan pembatalan oleh Kementerian Agama setempat diteruskan kepada Kanwil setempat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran. Kementerian Agama Pusat / Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji. Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor tanpa dikenakan potongan biaya.

##### **2. Pembatalan BPIH lunas**

Jama'ah calon haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan. Berkas permohonan pembatalan oleh Kementerian Agama setempat melalui Kanwil setempat diteruskan kepada Kementerian Agama Pusat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran. Kementerian Agama Pusat/Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke jama'ah calon haji yang bersangkutan.

### **C. HASIL PENELITIAN**

Sistem akuntansi pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah proses pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) bagi para jama'ah calon haji. Sistem ini berguna untuk pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem ini akan diolah dari bahan yang baku menjadi bahan jadi. Dimana data tersebut akan menjadi beberapa laporan keuangan.

Sebelum melakukan proses pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), jama'ah calon haji harus terlebih dahulu membuka tabungan di BPS BPIH (Bank

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan membuka tabungan sebesar Rp 20.000.000,- dan ada juga Rp 25.000.000,- setelah itu jama'ah calon haji akan masuk ke daftar tunggu. Hingga pada akhirnya proses pelunasan dikabari pada tahun keberangkatan.

Jama'ah calon haji dapat melunasi BPIH ketika nomor porsi yang dimilikinya masuk kedalam alokasi porsi provinsi pada tahun penyelenggaraan berlangsung. Dengan lebih memprioritaskan mereka yang belum pernah pergi haji.

Di dalam proses pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ini BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) akan menginput data jama'ah calon haji yang pada awalnya telah melakukan setoran awal. Kemudian BPS akan melakukan kerjasama melalui suatu Sistem Komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT) yang langsung terhubung ke Kementerian Agama, untuk melaporkan bahwa jama'ah calon haji telah melakukan proses pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

Di Indonesia untuk mendapatkan nomor porsi haji para calon jama'ah haji minimal harus sudah menyetor setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebesar Rp 25.000.000,- melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), dengan jumlah BPIH tahun 2016 dengan embarkasi Batam sebesar Rp 33.113.606,-.

1) Pembukaan rekening tabungan haji di BPS BPIH

Setoran awal Rp 20.000.000,- terjadi pada saat jama'ah calon haji membuka rekening tabungan pada bulan Januari sampai bulan April 2010. Karena pada saat itu pemerintah belum membuat peraturan baru mengenai biaya BPIH.

**Setoran awal Rp 20.000.000,-**

<b>Tanggal</b>	<b>Debet/Kredit</b>	<b>Nominal</b>
05.01/2010	Kas Tabungan Haji Tn. Umi	Rp 20.000.000,- Rp 20.000.000,-

Setoran awal Rp 25.000.000,- ini terjadi pada saat jama'ah calon haji membuka rekening tabungan pada bulan Mei. Karena pada bulan itu pemerintah telah menetapkan biaya BPIH tahun 2016.

**Tabel 1**

**Setoran awal Rp 25.000.000,-**

<b>Tanggal</b>	<b>Debet/Kredit</b>	<b>Nominal</b>
05/05/2010	Kas Tabungan Tn. Marianis	Rp 25.000.000,- Rp 25.000.000,-

2) Syarat Pelunasan BPIH

Syarat pelunasan BPIH adalah Jama'ah telah menerima bukti setoran asli dan nomor validasi dari BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Setelah jama'ah mendapatkan bukti setoran dan nomor validasi itu, Jama'ah segera mendaftarkan diri ke Kementerian Agama Kab. Bengkalis dengan membawa bukti setoran awal dan

peryaratan, pendaftaran minimal enam hari setelah melakukan setoran awal di BPS BPIH. Kementerian Agama Kab. Bengkalis khususnya bidang haji melakukan login ke dalam SSKOHAT untuk melakukan verifikasi data jama'ah calon haji yang tercantum dalam bukti setoran dengan data yang ada. Setelah mendaftarkan diri, jama'ah otomatis telah masuk kedalam daftar tunggu haji. Ketika masa keberangkatan tahun berjalan tiba, Kementerian Agama Kab. Bengkalis meminta jama'ah calon haji melunasi kekurangan BPIH di BPS BPIH tempat penyetoran awal BPIH. Besarnya BPIH yang ditetapkan pemerintah tahun 2016 adalah Rp 33.113.606,-.

Setoran awal BPIH Rp 20.000.000,-

Setoran awal	Rp 20.000.000,-
Jumlah BPIH	<u>Rp 33.113.606,-</u>
Jumlah sisa pelunasan BPIH	Rp 13.113.606,-
Setoran awal Rp 25.000.000,-	
Setoran awal	Rp 25.000.000,-
Jumlah BPIH	<u>Rp 33.113.606,-</u>
Jumlah sisa pelunasan BPIH	Rp 8.113.606,-

**Tabel 2**  
**Pelunasan setoran awal Rp 20.000.000,-**

Tanggal	Debet/Kredit	Nominal
01/05/2016	Kas Biaya Pelunasan Tn. Umi	Rp 13.113.606,- Rp 13.113.606,-

**Tabel 3**  
**Pelunasan setoran awal Rp 25.000.000,-**

Tanggal	Debet/Kredit	Nominal
01/05/2016	Kas Biaya Pelunasan Tn.Supi	Rp 8.113.606,- Rp 8.113.606,-

Pada tahun 2016 tercatat Jumlah jemaah haji yang melakukan pelunasan pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis sebanyak 1790 orang. Banyaknya jumlah jemaah haji ini, maka penulis mengambil sampel menggunakan rumus slovin mendapatkan sampel sebesar 95 orang. Dari jumlah 95 orang jemaah haji yang melakukan pelunasan BPIH ini, Sebelumnya mereka harus terlebih dahulu melakukan setoran awal sebesar Rp 20.000.000,- dan ada juga yang Rp 25.000.000,-.

Jumlah BPIH yang terus mengalami kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi dan akomodasi di tanah suci. Pada tahun 2016 pembayaran BPIH ditetapkan pemerintah dengan menggunakan kurs Rupiah, dengan jumlah BPIH Rp 33.113.606,- untuk debarkasi Batam. Jika kita asumsikan dengan menggunakan 1790 orang untuk Kabupaten Bengkalis saja yang melakukan setoran awal BPIH, maka dana deposito dari setoran awal mereka dengan daftar tunggu selama 5 tahun yaitu jemaah

yang mendaftar pada tahun 2010 sampai jadwal keberangkatan mereka pada tahun 2016 maka dana bunga depositonya sebesar:

Diketahui : Jumlah Jemaah = 1790 orang.

Jumlah setoran awal = Rp 25.000.000,-

Bunga deposito BI = 6,3 %

Tenor = 1 bulan

Bunga deposito=  $\frac{\text{Jumlah uang simpanan} \times \text{Bunga perbulan} \times \text{Tenor}}{12}$

$$= \frac{\text{Rp } 25.000.000,- \times 6,50\% \times 60}{12}$$

$$= \frac{\text{Rp } 25.000.000,- \times 0,065 \times 60}{12}$$

$$= \text{Rp } 8.125.000,-$$

$$= \text{Rp } 8.125.000,- : 12 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 678.000,-$$

Jika di kalikan jumlah tersebut dengan banyaknya jumlah jemaah maka:

Rp 678.000,- x 1790 orang

= Rp 1.213.620.000,-

Dan jika kita asumsikan dengan menggunakan bagi hasil Bank Syari'ah maka nisbah yang akan kita peroleh selama satu bulan sebesar:

Diketahui: Jumlah jemaah = 1790 orang

Jumlah setoran awal = 25.000.000,-

Nisbah bagi hasil = 55 %

Nominal deposito : nominal seluruh deposito x presentase bagi hasil x keuntungan bank pada bulan tersebut

$$= 25.000.000 : 5.000.000.000 \times 55 \% \times 50.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 137.500,-$$

$$= \text{Rp } 137.500,- \times 1790 \text{ orang}$$

$$= \text{Rp } 246.125.000,- \text{ nisbah bagi hasil perbulan}$$

Jumlah itu hanya berupa asumsi dari jumlah sebanyak 1790 jemaah khusus untuk Kabupaten saja dengan debarkasi Batam. Pada tahun 2011 jumlah jemaah sebanyak 1438, tahun 2012 sebanyak 1332, tahun 2013 sebanyak 1890, tahun 2014 sebanyak 1817, dan pada tahun 2015 sebanyak 1830 jemaah. Jemaah yang mendaftar pada tahun 2016 akan masuk ke daftar tunggu dan akan berangkat pada tahun 2031. Dana setoran awal jemaah dari tahun 2010 sampai tahun 2016 yang berada di rekening itu pastilah tidak sedikit jumlahnya yang didepositokan pemerintah, permasalahannya mengapa jumlah BPIH Indonesia selalu mengalami kenaikan.

Apalagi telah kita ketahui Indonesia adalah salah satu negara terbanyak didunia yang mengirim jemaah hajinya ke tanah suci. Tahun 2016 sebanyak 168.000 jemaah Indonesia yang pergi menunaikan haji. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pada 31 Desember 2016 jumlah setoran dana haji Indonesia mencapai Rp 90.604 T. Dana yang didepositokan pemerintah itu hanya mengharapkan bagi hasil dari pihak bank saja. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) meminta Kementerian Agama lebih transparan soal pencatatan dan pengelolaan deposito dana

haji ini, pasalnya dana yang berasal dari daftar tunggu ini rawan penyimpanan.<sup>17</sup> Seharusnya dana deposito itu diserahkan kepada calon haji untuk digunakan sebagai ongkos naik haji mereka, tetapi faktanya jemaah masih dibebankan dengan sisa kekurangan BPIH.

Jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia jumlah BPIH negara Malaysia hanya sebesar lebih kurang Rp29.940.000,- saja. Penetapan jumlah BPIH yang dilakukan oleh Negara Malaysia ini dikarenakan Negara Malaysia memiliki tabungan haji LTHM (Lembaga Tabungan Haji Malaysia) yang sangat efektif dalam memberikan kemudahan bagi warga muslim Malaysia terutama yang hendak pergi haji.

Tiap muslim mereka wajib membuka rekening tabungan di LTHM. Dana dari jemaah calon haji itu di investasikan pada perkebunan sawit yang berada di Indonesia tepatnya di Riau. Dari hasil keuntungan investasi kelapa sawit itu, LTHM memberikan subsidi kepada jemaah calon haji Malaysia.

Jika dibandingkan dengan pengelolaan tabungan haji di Indonesia sangat jauh berbeda. Tabungan haji di Indonesia masih sangat pasif, apabila Indonesia bisa menginvestasikan dana haji itu pada kegiatan yang produktif seperti investasi pada perkebunan sawit yang dilakukan negara Malaysia, seharusnya sudah bisa membantu menutupi sisa jumlah pelunasan BPIH, sehingga jama'ah calon haji tidak perlu lagi membayar pelunasan BPIH.

### **Sistem Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut perspektif Syari'ah Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis**

Pengendalian keberangkatan haji dilakukan ketika nomor porsi yang dimiliki jama'ah calon haji masuk dalam kuota keberangkatan tahun berjalan. Dan telah melunasi setoran BPIH sesuai dengan penetapan BPIH tahun berjalan. Ketika sudah mendaftar, jama'ah haji tidak dapat langsung berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Hal ini karena kuota haji yang terbatas maka pendaftaran dan pemberangkatan jama'ah calon haji menggunakan konsep first come first serve/waiting list, maka jama'ah yang baru mendaftar akan dimasukkan ke dalam daftar tunggu hingga nomor porsi yang dimiliki jama'ah tersebut masuk dalam alokasi porsi provinsi pada tahun penyelenggaraan.

Sistem pengendalian internal haji pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis dilakukan menggunakan SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Gen 2. Dalam pengendalian internal yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis khususnya bidang Haji pemantauan yang dilakukan menggunakan Siskohat pada proses pendaftaran dan pembatalan saja.

#### **1) Proses pendaftaran haji**

Berdasarkan Peraturan Menteri No 29 Tahun 2015, mengenai proses pendaftaran haji langkah pertama jama'ah calon haji harus Memiliki tabungan BPS BPIH, kemudian mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis dengan menyerahkan lembar bukti setoran awal warna kuning, biru, dan merah dari BPS BPIH. Kementerian Agama memverifikasi data ke Siskohat, secara otomatis jama'ah calon haji masuk ke daftar tunggu dan menunggu konfirmasi pelunasan dari Kementerian Agama Kab. Bengkalis untuk melakukan pelunasan BPIH. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji

---

<sup>17</sup><http://obsessionnews.com/dana-deposito-haji-diduga-rawan-penyimpangan> diakses tgl 02 Mei 2017

ibadah haji maka boleh mendaftar lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.

Kementerian Agama Kab. Bengkalis dalam hal ini memasukkan data jama'ah ke Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Layar utama aplikasi Siskohat Gen 2 adalah sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Halaman Login**




Halaman Login adalah langkah pertama untuk memasuki aplikasi Siskohat Gen 2 ini.

**Gambar 3**  
**Halaman Entry SPPH**

Tampilan saat halaman Enty SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) Kementerian Agama Kab. Bengkalis khususnya bagian haji akan memasukkan data jama'ah pada SPPH.

**Gambar IV. 4**  
**Halaman Menu Rekapitulasi per Jenis Kelamain**



Petugas mulai rekapitulilasi data jama'ah calon haji perjenis kelamin.

Pembatalan haji bisa saja terjadi pada jama'ah calon haji. Pembatalan yang paling sering terjadi adalah karena meninggalnya jama'ah sebelum berangkat haji. Jama'ah haji yang meninggal bisa mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkulu oleh ahli waris. Pembatalan setoran awal Jama'ah calon haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kementerian Agama Kab. Bengkulu disertai dengan dokumen yang disyaratkan Pengajuan pembatalan dan penarikan BPIH dari yang bersangkutan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan untuk jama'ah calon haji yang wafat dari ahli waris. Bukti BPIH asli, Foto kopi KTP, surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh camat, surat kuasa atas dana pengembalian BPIH bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), surat keterangan kematian.

Berkas permohonan pembatalan oleh Kementerian Agama Kab. Bengkulu diteruskan kepada Kanwil setempat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran. Kementerian Agama Pusat/Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji. Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor tanpa dikenakan potongan biaya.

**Tabel 8**

**Jurnal pembatalan setoran awal Rp 20.000.000,-**

Tanggal	Debet/Kredit	Nominal
21/04/2014	Tabungan Tn. Siti	Rp 20.000.000,-
	Kas	Rp 20.000.000,-

**Tabel 9**

**Jurnal pembatalan setoran awal Rp 25.000.000,-**

Tanggal	Debet/Kredit	Nominal
10/05/2016	Tabungan Tn. Ali	Rp 25.000.000,-
	Kas	Rp 25.000.000,-

Pembatalan setoran awal dengan nominal Rp 20.000.000,- dan 25.000.000,- atas nama Tn Siti dan Tn. Ali ini dikarenakan beliau telah wafat sebelum menunaikan ibadah

haji. Setoran awal sebesar Rp 20.000.000,- ini terjadi pada saat jama'ah mendaftarkan diri pada bulan Januari sampai Bulan Maret. Dan setoran Rp 25.000.000,- terjadi pada saat pendaftaran bulan Mei 2016.

Pembatalan BPIH lunas adalah jama'ah calon haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kementerian Agama Kab. Bengkalis disertai dokumen yang dipersyaratkan. Berkas permohonan pembatalan oleh Kementerian Agama Kab. Bengkalis melalui Kanwil setempat diteruskan kepada Kementerian Agama Pusat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran. Kementerian Agama Pusat / Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan 100% ke jama'ah calon haji yang bersangkutan sebesar jumlah BPIH yaitu Rp 33.113.606,-

**Tabel 10**  
**Jurnal pembatalan BPIH lunas 2016**

Tanggal	Debet/Kredit	Nominal
10/06/2016	Tabungan Tn. Wati Kas	Rp 33.113.606,- Rp 33.113.606,-

#### **D. PENUTUP**

Sistem akuntansi pelunasan BPIH pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis adalah merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah proses pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) bagi para jama'ah calon haji. Sebelum melakukan proses pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), jemaah calon haji harus terlebih dahulu membuka tabungan di BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan membuka tabungan sebesar Rp 20.000.000,- dan ada juga Rp 25.000.000,- setelah itu jemaah calon haji akan masuk ke daftar tunggu. Hingga pada akhirnya proses pelunasan dikabari pada tahun keberangkatan.

Pelunasan BPIH telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015. Dari dana penyetoran awal BPIH ini seharusnya telah bisa membantu mengurangi biaya haji para jemaah apabila dana itu bisa di investasikan kepada kegiatan yang produktif. Pengendalian internal haji menurut perspektif syari'ah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis adalah suatu proses pengaturan atau sebuah aturan yang telah dibuat pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengendalian haji. Atau dengan kata lain pelaksanaan dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar terwujudnya kenyamanan dari jemaah haji, serta diharapkan semua rencana yang telah ditetapkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana, karena jemaah calon haji telah membayar BPIH sebagai kewajiban mereka dan pemerintah berhak memberi kenyamanan, agar jemaah haji lebih khusyuk beribadah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, *Pengantar Manajemen Kenuangan Islam dari Teori ke Praktik, Edisi terjemahan.* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abdul Aziz, *Fiqih Ibadah.* (Jakarta: Amzah, 2013)

- Achmad Djunaidi, *Pengelolaan Dana Haji dan Umrah*. (Jakarta: Mediacita, 2011)
- Andi Sofyan, *Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Tabungan Haji pada PT. Bank Riau Kepri Syariah*, Pekanbaru, 2014)
- Ismail, *Akuntansi Bank*. (Jakarta:Kencana, 2014)
- Bahtiar Effendy, ***Pelunasan Haji Menurut Syariat Islam***. (Jakarta, Paradigma, 1998)
- Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis
- Halim Abdul Syam, *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: Salemba Empat, 2012)
- Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- M. Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*. (Jakarta: Mediacita, 2011)
- M. Basyuni, Muhammad, *Reformasi Manajemen Haji*. (Jakarta: FDK Press, 2011)
- Nordiawan Dedy, *Akuntansi Sektor publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015. *Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Reguler Tahun 1436 H/2015M. PP*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Reguler*